



BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 188/ 216 /404.012/2020

TENTANG

PENETAPAN PEMENANG LOMBA PENYULUH PERTANIAN BERPRESTASI  
KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS TENAGA PENYULUH PERTANIAN  
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai Lomba Penyuluh Pertanian Berprestasi Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2020, maka perlu menetapkan pemenang Lomba Penyuluh Pertanian Berprestasi Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pemenang Lomba Penyuluh Pertanian Berprestasi Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/Permentan/OT.140/3/2011 tentang Pedoman Penilaian Penyuluh Pertanian Teladan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2007 Nomor 07) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 2 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2017 Nomor 02);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2019 Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 03);

17. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 209 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2010 Nomor 209);
18. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 28 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2018 Nomor 28);
19. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2019 Nomor 71) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 16 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 16);
20. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 73 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 73).
21. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/193.C/404.012/2020 tentang Penyelenggaraan Lomba Penyuluh Pertanian Berprestasi Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pemenang Lomba Penyuluh Pertanian Berprestasi Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2020 dengan daftar pemenang dan pemberian hadiah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 Kode Rekening 3.03.3.03.01.23.002.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 20 November 2020  
BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :  
Yth. Masing-masing Pemenang Lomba yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR : 188/216/404.012/2020  
TANGGAL : 20 November 2020

DAFTAR PEMENANG DAN PEMBERIAN HADIAH LOMBA PENYULUH  
PERTANIAN BERPRESTASI KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS  
TENAGA PENYULUH PERTANIAN  
TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Juara	Nama	Jabatan	Hadiah
1	2	3	4	5
1.	Kesatu	Sugiyanta	THL-TB Penyuluh Pertanian BPP Kecamatan Jogorogo	Gimbal stabilizer, action camera, dan earphone
2.	Kedua	Priyo Susanto, SP.	THL-TB Penyuluh Pertanian BPP Kecamatan Ngawi	Gimbal stabilizer, gorilla pod, dan mic clip on
3.	Ketiga	Jamaluddin	THL-TB Penyuluh Pertanian BPP Kecamatan Sine	Gimbal stabilizer, tripod, dan headphone
4.	Harapan Kesatu	Rachmat Saksono, SP.	THL-TB Penyuluh Pertanian BPP Kecamatan Kedunggalar	Gimbal stabilizer dan tripod
5.	Harapan Kedua	Setiyono, SP.	THL-TB Penyuluh Pertanian BPP Kecamatan Padas	Gimbal stabilizer
6.	Harapan Ketiga	Wahyu Estu Utami, SP.	THL-TB Penyuluh Pertanian BPP Kecamatan Ngawi	Pocket gimbal stabilizer

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO